


LAPORAN KINERJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BATU BARA

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra tahun 2019-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumber daya manusia.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, untuk segala kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna lebih menyempurnakan dalam keberhasilan / kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai.

Akhirnya semoga penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi tahun 2024 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan nya secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Lima Puluh, 31 Desember 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara



Drs. Abdul Rahman Hadi
Pembina Tk. I
NIP. 19650116 198602 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	2
1.4 Landasan Umum.....	6
1.5 Ruang Lingkup	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja	17
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	29
BAB IV. PENUTUP	34



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024 mengacu pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi terkait dengan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dan sebagai bahan masukan dalam upaya perbaikan kinerja instansi pada tahun berikutnya;
3. Sebagai upaya instansi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan

masyarakat sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta risiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 50 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Rincian tugas dan fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Adapun rinciannya yaitu :

- (1) Satuan Polisi Pamong adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban di daerah.



- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Program
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - Seksi Operasi, Pemantauan dan Pendataan
 - Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - Seksi Pencegahan Kebakaran
 - Seksi Penanggulangan Kebakaran
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari aspek sumber daya manusia yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara memiliki potensi yang cukup besar yang terdiri 18 Orang PNS dan 262 Orang Praja. Berdasarkan status kepegawaian, jumlah pegawai yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dapat terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara
Berdasarkan Golongan

No.	Uraian (Sub Unit Kerja)	Golongan										Jumlah
		IV/b	IV/a	III/ d	III/c	III/ b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
1.	Eselon II	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	9
4.	Staf	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	4
	JUMLAH	1	4	6	3	2	-	1	1	-	-	18

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian (Sub Unit Kerja)	Pendidikan							Jumlah
		S-2	S-1	D-4	D-3	D-1	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Satuan	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	2	1	-	-	-	-	-	3
4.	Kepala Seksi	1	4	-	-	1	-	-	6
5.	Kasubbag	-	3	-	-	-	-	-	3
6.	Staf	-	1	-	-	1	2	-	4
	JUMLAH	4	10	-	-	2	2	-	18



D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Laporan Kinerja ini terdiri dari Perjanjian Kinerja, RPJMD Satpol PP dan Perbandingan Capaian Kinerja.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis lima tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 tidak mengalami perubahan indikator kinerja pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel1.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100
2		Persentase penegakan Perda dan Perbup	Persentase	100
2.		Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	Menit	15
Per b a n				
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	B (68,00)
d i n g				

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara

Perbandingan Capaian Indikator bisa dilihat dari hasil yang dicapai pada tahun 2023 dengan tahun 2024. Pencapaian Kinerja sasaran strategis Sapol PP Kabupaten Batu Bara tahun 2024 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan .Karena

dari 14 sasaran strategis yang direncanakan sebagian besar berhasil dilaksanakan. Sedangkan untuk kinerja yang belum mencapai target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

Dan untuk Capaian Kinerja tahun 2024 berjalan sesuai dengan target. Hampir seluruh sasaran strategis tercapai dengan hasil memuaskan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada Tahun 2024 dikarenakan anggaran tidak dapat digunakan sesuai dengan bulan berjalan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi Pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara melaksanakan Good Governance karena Laporan Kinerja merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara;
3. Mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai Kabupaten yang memiliki situasi yang kondusif sehingga menjadi tempat yang aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat kepada instansi pemerintah;
5. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya;

F. Sistematika Penyusunan

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan, gambaran umum yang meliputi tupoksi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara, Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perencanaan tiga tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan, sasaran serta indicator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Visi RPD Kabupaten Batu Bara yaitu : ***“KABUPATEN BATU BARA SEBAGAI DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA PERTANIAN YANG BERIMAN, MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA BERJAYA”***

Untuk mewujudkan visi ***“Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju Dan Sejahtera Berjaya”*** dirumuskan melalui enam misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia cerdas, kreatif dan produktif.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat.
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Asri dan Lestari.
6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan



Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan. Urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Batu Bara, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pendukung dalam pencapaian misi kedua yaitu: “ *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih*, dengan tujuan “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”, sasaran yang ditentukan yaitu: Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Batu Bara, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pendukung dalam pencapaian misi pertama yaitu: “Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”, dengan tujuan “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”. Sasaran yang ditentukan yaitu: Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah: “*Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Batu Bara.*”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses



perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi tersebut. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah: *Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.*

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 disusun sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Perubahan. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja berikut target kinerjanya serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024.

Sesuai dengan DPA Perubahan tahun 2024, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024, tercatat dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar **Rp. 11.213.880.979,00**. Rencana Kinerja dan rencana anggaran dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batu Bara
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100
		Persentase penegakan Perda dan Perbup	Persentase	100
		Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	Menit	15
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	B (68,00)

Tabel 2.2
Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batu Bara
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.362.912.648,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.734.489.357,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.716.489.357,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.334.406,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.077.511,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.954.425,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.002.470,00



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	96.300.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.911.708.885,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.085,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.779.508.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.180.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	442.180.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	640.618.451,00
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	448.920.000,00
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	376.120.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	62.800.000,00
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenytraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Wali	162.730.615,00



	Kota	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	28.660.615,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	134.070.000,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	28.967.836,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	28.967.836,00
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	210.349.880,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	140.130.960,00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.130.960,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	70.218.920,00
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	70.218.920,00
	JUMLAH	11.213.880.979,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Capaian dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka keberhasilan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis menggunakan skala pengukuran tertera dalam table 3.1 dan tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85s/d100	Baik Sekali
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Cukup
5	<55	Kurang

Sumber: diolah dari Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2
Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85s/d100	Cukup
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Baik Sekali
5	<55	Sangat Baik

Sumber: diolah dari Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003

Tabel 3.3
Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100
		Persentase penegakan Perda dan Perbub	100 %	100 %	100
		Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B (68,00)	B (68,15)	100,22%

Pada Tahun 2024 ini capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah terealisasi dengan kategori Baik Sekali dimana target pada indikator kinerja telah terealisasi 100%, dan pada realisasi waktu tanggap kebakaran sebesar 100% juga dengan kategori Baik sekali.

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian 2023 %	Capaian 2024 %	Kategori
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	Baik Sekali
	Persentase penegakan perda dan Perbup	100%	100%	100%	Baik Sekali
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	17 Menit	15 Menit	Baik Sekali
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B (68,15)	B (67,24)	B (68,15)	Baik

Realisasi kinerja pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis telah terealisasi dengan Baik Sekali seperti pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	99,99%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase penegakan perda dan perbup	100%	99,97%	85%	100 %	100 %	100 %
	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	17 Menit	18 menit	18 menit	17 menit	15 menit	15 menit
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B	B	B	B	B (67,24)	B (68,15)

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan *indikator kinerja, input, output* dan *outcomes*.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kemudian dilakukan analisa SWOT yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman). Strength dan Weakness merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity dan Threat merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dari luar. Berikut analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya penegakan perda dan perbup2. Terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi Sarana dan prasarana yang masih kurang2. SDM yang masih kurang3. Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dengan manajemen kebakaran
Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya tingkat layanan publik2. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya perlawanan dari Pedagang Kaki Lima ketika dilakukan pembongkaran2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan bupati

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan 3 (tiga) strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu melakukan penegakan perda dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Merujuk pada strategi tersebut, maka disusun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Penguatan peningkatan penegakan peraturan daerah
2. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi khususnya dalam ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Batu Bara. Dari 3 Program dan 14 kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat keberhasilan yang telah diwujudkan secara optimal. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome dan ukuran pada tingkat outcome telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut:

Sasaran: Meningkatkan Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%
Persentase penegakan Perda dan Perbup	100 %	100 %	100%
Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	15 menit	15 Menit	100%
Nilai AKIP	B (68,00)	B (68,15)	100,22%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum telah memenuhi target 100% dengan kategori Baik Sekali.
2. Persentase penegakan Perda dan Perbup telah memenuhi target 100% dengan kategori Baik Sekali.

3. Untuk Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran yang seharusnya 15 menit menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 sudah mencapai target 15 menit dan dikategorikan Baik Sekali.
4. Nilai Akip dengan capaian 100,22% dengan kategori Baik Sekali.

Data yang menunjukkan pencapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator 1: Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Tabel 3.6
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	14
2.	Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk	14

Sumber data: Bidang trantibumlinmas

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2024 dari sebanyak 14 Pengaduan pelanggaran yang masuk dapat diselesaikan seluruhnya. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Hal yang mendukung keberhasilan pada indikator kinerja ini diantaranya karena terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.

Tabel 3.7
Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 – 2024

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2023	2024
1.	Penertiban dan Pengamanan Pedagang Kaki Lima, bangunan/warung liar.	7	5
2.	Penertiban Spanduk dan Baliho	5	5
3.	Operasi/razia penyakit masyarakat	1	0



4.	Pengawasan dan pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, tamu serta acara seremonial lainnya	15	13
5.	Penertiban tawuran massa	6	1
6.	Penertiban Operasi Kasih sayang (Razia anak sekolah pada jam belajar)	7	4
6.	Patroli Gabungan (Pengamanan Lainnya)	7	7
7	Penertiban dan Pengamanan	-	9
8	Penertiban Unjuk Rasa	-	16
	Jumlah	41	60

Sumber data: Bidang trantibum

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 adanya kenaikan jumlah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Indikator 2: Persentase penegakan Perda dan Perbup

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Bidang Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam menyampaikan data penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi :

Dalam Penyusunan Laporan SPM Trantibumlinmas, berikut disampaikan data Penegakan Perda atau Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi.

Indikator	Rumus	Capaian	Bukti Dukung
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">6 / 6 X 100%</p>	100%	Daftar Perda dan Perkada Satpol PP Kabupaten Batu Bara



NO	Perda / Perkada	Nomor Peraturan	Tentang
1	Perda	Nomor 5 Tahun 2019	Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2	Perda	Nomor 2 Tahun 2021	Perda Tentang Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Batu Bara
3	Perda	Nomor 3 Tahun 2022	Perda Tentang Retribusi Daerah
4	Perda	Nomor 10 Tahun 2022	Perda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
5	Perda	Nomor 4 Tahun 2022	Perda Tentang Bangunan Gedung
6	Perkada	Nomor 65 Tahun 2023	Perda Tentang Pengelolaan Pasar Daerah

Tabel 3.8
Penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1.	Perda tentang Izin Persetujuan Gedung dan Bangunan	Nomor 14 Tahun 2023	Sosialisasi Perda, serta Pengawasan terhadap peruntukan Gedung dan Bangunan	Rincian Penegakan Perda dilampirkan
2.	Perbup tentang Tim Operasi Bersama Pembranrasan Rokok Ilegal (Cukai Ilegal) Kab. Batu Bara	Nomor 294/SATPOL/PP/2024	Sosialisasi Perda, serta Pengawasan Rokok Ilegal di Kawasan Kabupaten Batu Bara	Terlayani bersama dengan pihak Bea Cukai
3.	Perda tentang pengawasan Bangunan Warung dan Rumah Kontrakan/ Kost-Kost an	Nomor 4 Tahun 2022	Memberikan Himbauan kepada Pemilik Warung untuk tidak menjual minuman keras	Terlayani
4.	Perda tentang pengelolaan Pasar Daerah	Nomor 65 Tahun 2023	Koordinasi dengan para pedagang dan memberi himbauan	Terlayani
5.	Perda tentang Bangunan Liar dan Baliho Liar di wilayah Pasar Delima	Nomor 4 Tahun 2022	Melakukan Penertiban Spanduk/ Baliho	Terlayani
6.	Perda tentang Pengawasan Izin-izin Usaha	Nomor 5 Tahun 2009	Memberikan Himbauan kepada pemilik Warung	Terlayani

Sumber data: Bidang Perda



Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2024 dari keseluruhan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dapat terselesaikan seluruhnya. Sehingga persentase capaian kinerjanya juga 100%.

Indikator 3: Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran

Tabel 3.9
Waktu Tanggap (respon time) Penanganan Kebakaran
di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba di Lokasi Kejadian	Respon Time	Keterangan
1.	Hamad Badri	Jln. Pantai Kwarsa Desa Guntung	12 Februari 2024	Kebakaran Lahan Pembuangan Sampah	8 KM	15:19	15:34	15 menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
2.	Toko Riama Donic Jaya	Desa X (Salak) Tanah Tinggi Kec. Air Putih	20 Februari 2024	Kebakaran Teras Kantor Koperasi	6 KM	10:30	10:42	12 menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
3.	Inbran	Desa Purnama Bulan – Bulan Kec. Lima Puluh Pesisir	22 Februari 2024	Kebakaran Rumah 3 UNIT	5 KM	05:00	05:15	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
4.	Anjar Mulya	Dusun III Sei Udang Desi Masjid Lama Kec. Talawi	24 Februari 2024	Lahan dekat Pemukiman Masyarakat	4 KM	10:59	11:16	13 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
5.	H. Mandan	Desa II Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus	24 Februari 2024	Lahan dekat Pemukiman	6 KM	16:20	16:32	12 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
6.	Nurainun	Desa IX Gg. Datuk Desa Indra	04 Maret 2024	Kebakara Rumah	4 KM	02:00	02:15	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto



		Yaman Kec. Talawi							waktu/jam
7.	PT. SMA	PT. SMA Desa Perk. Tanah Datar Kec. Datuk Tanah Datar	04 Maret 2024	Kebakaran PT. SMA	20 KM	22:50	23:05	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
8.	Sugianto	Dusun II, Desa Aras Kec. Air Putih	04 April 2024	Kebakaran Perumahan Mutiarra Asri	4 KM	10:27	10:39	12 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
9.	Rumah Sekolah SD	Desa Tanjung Seri, Kec. Laut Tador	10 April 2024	Kebakaran Sekolah SD	7 KM	11:09	11:19	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
10.	Mukhlis	Desa Suka Rame, Kec. Lima Puluh	27 Mei 2024	Kebakaran Trafo Listrik	12 KM	04:00	04:18	18 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
11.	Iyung	Dusun II Melati Desa Mekar Laras, Kec. Nibung Hangus	01 Juni 2024	Kebakaran Rumah Kios	15 KM	14:33	14:48	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
12.	Udin	Desa Sei Suka Deras, Kec. Sei Suka	08 Juni 2024	Kebakaran Mobil Pik UP	5 KM	11:30	11:40	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
13.	H. Adnan	Desa Barung- Barung, Kec. Lima Puluh Pesisir	10 Juni 2024	Kebakaran Lahan Kepala Sawit	7 KM	14:16	14:30	14 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
14.	Zahar Bunda	Labuhan Ruku, Kec. Talawi	10 Juli 2024	Kebakaran Lahan	2 KM	13:40	13:55	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
15.	Rodiah	Pasar 1, Desa Aras	23 Juli 2024	Kebakaran Lahan Sawit	5 KM	15:10	15:24	14 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam



16.	Sitiah	Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram	23 Juli 2024	Kebakaran Lahan	2 KM	19:05	19:15	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
17.	Pastik	SMP Negeri 1 Talawi	24 Juli 2024	Kebakaran Lahan	1 KM	15:02	15:05	3 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
18.	Agus	Perumahan Pinang Baris, Kec. Tg. Tiram	27 Juli 2024	Kebakaran Lahan	3 KM	17:43	17:56	13 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
19.	Sarmi	Depan SMP Peerupuk	28 Juli 2024	Kebakaran Lahan	5 KM	10:29	10:39	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
20	Atik	Dusun 9 Desa Laut Tador, Kec.Sei Suka	14 Agustus 2024	Kebakaran Rumah	9 KM	14:22	14:37	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
21	Sugianto	Dusun 1 Kp. Getek Desa Simpang Gambus	26 Agustus 2024	Kebakaran Rumah	2 KM	11:09	11:19	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
22	Samsul	Desa Siparepare Kec. Air Putih	27 Agustus 2024	Kebakaran Rumah	2 KM	21:24	21:32	8 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
23	Sarmi	Dusun 1 Desa Sumber Makmur Kec. Lima Puluh	14 Oktober 2024	Kebakaran Rumah	5 KM	13:51	14:01	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
Dst.	Total Menit Waktu Penanganan							284 menit	

Sumber data: Bidang Damkar

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2024 waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima sampai kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman rata-rata mencapai waktu 15 menit. Berdasarkan target yang ingin dicapai kondisi ini telah terealisasi. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Indikator 4: Nilai AKIP

Berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat Batu Bara bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 memperoleh Nilai B (68,15). Evaluasi ini dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Target pada indikator kinerja tersebut telah terealisasi dengan nilai B (68,15). Persentase capaian kinerjanya adalah 100,22%.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Anggaran digunakan untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.362.912.648,00	10.276.962.479,00	99,17%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.734.489.357,00	2.705.370.726,00	98,94%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.716.489.357,00	2.687.560.726,00	98,94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000,00	17.810.000,00	98,94%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.334.406,00	178.799.678,00	99,70%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.077.511,00	10.072.300,00	99,95%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.954.425,00	32.940.000,00	99,96%
	Penyediaan Barang Cetak dan	20.002.470,00	19.569.000,00	97,83%



Penggandaan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	96.300.000,00	96.238.378,00	99,94%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.911.708.885,00	6.870.970.905,00	99,41%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	10.950.000,00	99,55%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.085,00	118.345.706,00	97,84%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.779.508.800,00	6.741.675.199,00	99,44%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00	67.200.000,00	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.180.000,00	436.621.170,00	96,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	442.180.000,00	426.621.170,00	96,48%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	640.618.451,00	628.403.956,00	98,09%
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	448.920.000,00	437.630.000,00	97,49%
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	376.120.000,00	374.915.000,00	99,68%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	62.800.000,00	62.715.000,00	99,86%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenytraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	0	0%



Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Wali Kota	162.730.615,00	162.068.120,00	99,59%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	28.660.615,00	28.655.520,00	99,98%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	134.070.000,00	133.412.600,00	99,51%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	28.967.836,00	28.705.836,00	99,10%
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	28.967.836,00	28.705.836,00	99,10%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	210.349.880,00	193.062.990,00	91,78%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	140.130.960,00	132.696.630,00	94,69%
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.130.960,00	48.826.630,00	86,99%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.000.000,00	83.870.000,00	99,85%
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	70.218.920,00	60.366.360,00	85,97%
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	70.218.920,00	60.366.360,00	85,97%
JUMLAH	11.213.880.979,00	11.098.429.425,00	98,97%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 secara total adalah **98,97%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara telah terlaksana semua sesuai dengan target yang dicapai.



A. Target Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal target untuk SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun pada tahun 2023 direncanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM sebagai berikut:

Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Satuan	Target
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara			
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengaduan	14
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	Perda	6
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	23

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

B. Realisasi Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal target untuk SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun pada tahun 2024 direncanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM sebagai berikut:



**Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024**

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara					
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengaduan	14	14	100%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	Perda	6	6	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	23	23	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

C. Alokasi Anggaran SPM

Alokasi anggaran Jumlah belanja langsung Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan SPM sebagai berikut:

**Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Tahun 2024**

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara				
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	448.920.000,00	437.630.000,00	97,49%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	162.730.615,00	162.068.120,00	99.59%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	210.349.880,00	193.062.990,00	91.78%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Penyusunan LKIP ini berdasarkan hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kinerja tahun berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2024 antara lain:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 ini disusun dan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik.



Akhirnya semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 secara tepat waktu.

Lima Puluh, 31 Desember 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATU BARA**



**Drs. ABDUL RAHMAN HADI
PEMBINA TK I
NIP. 19650116 198602 1 003**